

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002  
TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK  
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi Timor Timur telah menjadi negara tersendiri, hal ini mempunyai implikasi hukum terhadap koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK  
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

"Pasal 1

9. Satu mil laut adalah 1.852 meter."
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik-titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (1a) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan, yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.
- (3) Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)."
3. Lampiran nomor urut 17 sampai dengan 20 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Perairan, Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
		P. Sebatik Titik Dasar No.TD.036	
17	Laut: Sulawesi 04°10'10" U 117°54'29" T	Pilar Pendekat No.TR.036 Jarak TD.036-TD.036A= 1.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1:200.000 WGS'84
		P. Sebatik Titik Dasar No.TD.036A	
	Laut: Sulawesi	Pilar Pendekat No. TR.036	No. 489 dan 59

18 04°09'58" U Jarak TD.036A-TD.036B= 0.82 nm 1:200.000  
 117°55'44" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

-----  
 P. Sebatik  
 Titik Dasar No.TD.036B  
 Laut: Sulawesi Pilar Pendekat No. TR.036 No. 489 dan 59  
 19 04°09'34" U Jarak TD.036B-TD.037= 12.22 nm 1:200.000  
 117°56'27" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

-----  
 Karang Unarang  
 Titik Dasar No.TD.037  
 Laut: Sulawesi Pilar Pendekat No. TR.036 No. 489 dan 59  
 20 04°00'38" U Jarak TD.037-TD.039= 110.27 nm 1:200.000  
 118°04'58" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

4. Lampiran nomor urut 101 diubah dan di antara nomor urut 101 dan nomor urut 102 disisipkan 10 (sepuluh) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 101A sampai dengan 101J, sehingga menjadi sebagai berikut:

-----  

No. Urut	Perairan, Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala Referensi
----------	-------------------------	---	-----------------------------

 -----

		P. Meatimiarang Titik Dasar No. TD.109	
	Laut: Timor	Pilar Pendekat No. TR.109	No. 375
101	08°21'09" S 128°30'52" T	Jarak TD.109-TD.110= 52.29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1: 200.000 WGS'84

		Tg. Karang, P. Leti Titik Dasar No. TD.110	
	Laut: Timor	Pilar Pendekat No. TR.196	No. 375
101A	08°14'20" S 127°38'34" T	Antara TD.110-TD.110A Garis Pangkal Biasa	1: 200.000 WGS'84

		Tg. Kesioh, P. Leti Titik Dasar No. TD.110A	
	Laut: Timor	Pilar Pendekat No. TR.196	No. 375
101B	08°14'17" S 127°38'04" T	Jarak TD.110A-TD.111= 30.08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1: 200.000 WGS'84

		Tutun Yen, P. Kisar Titik Dasar No. TD.111	
	Selat: Wetar	Pilar Pendekat No. TR.198	No. 375
101C	08°06'07" S 127°08'52" T	Jarak TD.111-TD.112 = 41.24 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1: 200.000 WGS'84

 -----

Tutun Eden, P. Wetar  
Titik Dasar No. TD.112  
Selat: Wetar Pilar Pendekat No. TR.112 No. 459A  
101D 07°58'31" S Jarak TD.112-TD.112A= 43.85 nm 1: 200.000  
126°27'59" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

---

P. Lirang  
Titik Dasar No. TD.112A  
Selat: Wetar Pilar Pendekat No. TR.112A No. 459A  
101E 08°03'44" S Jarak TD.112A-TD.113= 38.69 nm 1: 200.000  
125°44'06" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

---

Tg. Lisomu, P. Alor  
Titik Dasar No. TD.113  
Selat: Ombai Pilar Pendekat No. TR.113 No. 459A  
101F 08°19'04" S Antara TD.113-TD.113A 1: 200.000  
125°08'25" T Garis Pangkal Biasa WGS'84

---

Tg. Seromu, P. Alor  
Titik Dasar No. TD.113A  
Selat: Ombai Pilar Pendekat No. TR.113A No. 459A  
101G 08°21'26" S Jarak TD.113A-TD.113B= 16.49 nm 1: 200.000  
125°03'37" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

---

Tg. Sibera, P. Alor  
Titik Dasar No. TD.113B  
Laut: Sawu Pilar Pendekat No. TR.205 No. 459A  
101H 08°23'58" S Jarak TD.113B-TD.114= 34.69 nm 1: 200.000  
124°47'10" T Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84

---

Mota Biku, P. Timor  
Titik Dasar No. TD.114 No. 459A  
Laut: Sawu TD.114-TD.114A 1: 200.000  
Antara  
101I 08°57'26" S Pulau Timor WGS'84  
124°56'57" T

---

Mota Talas, P. Timor  
Titik Dasar No. TD.114A No. 459  
Laut: Timor Jarak TD.114A-TD.115= 11.89 nm 1: 200.000  
101J 09°27'37" S Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS'84  
125°05'20" T

---

5. Lampiran nomor urut 127 diubah, dan di antara nomor urut 127 dan nomor urut 128 disisipkan 2 (dua) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 127A dan 127B sehingga menjadi sebagai berikut:

---

No. Urut	Perairan, Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
		Tg. Batur Titik Dasar No. TD.140	
127	Samudera:Hindia 08°12'03" S 110°42'31" T	Pilar Pendekat No. TR 140 Jarak TD.140-TD.141= 17.11 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1: 200.000 WGS'84
		Tg. Ngeres Langu Titik Dasar No. TD.141	
127A	Samudera:Hindia 08°06'05" S 110°26'20" T	Pilar Pendekat No. TR 141 Jarak TD.141-TD.142= 63.04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1: 200.000 WGS'84
		Batu Tugur Titik Dasar No. TD.142	
127B	Samudera: Hindia 07°46'39" S 109°25'52" T	Pilar Pendekat No. TR 142 Jarak TD.142-TD.143= 23.13 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 450 1: 200.000 WGS'84

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 77.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002  
TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK  
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

I. UMUM

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial Indonesia 12 mil laut.

Bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

Namun demikian, berdasarkan keputusan The International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang menyatakan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Di samping itu, sebagai akibat dari diakuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur. Serta tidak berlakunya lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, terutama pada bagian lampirannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Sesuai dengan angka yang digunakan secara internasional.

Angka 2

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan untuk memperbaiki dan melengkapi koordinat geografis titik-titik terluar antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) TNI-AL.

#### Angka 3

Setelah adanya keputusan International Court of Justice (ICJ), maka TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang.

#### Angka 4

Setelah Provinsi Timor Timur menjadi Negara tersendiri, maka diperlukan penetapan titik-titik dasar di antara TD.109 di P. Meatimiarang dan TD.115 di Tg. Wetoh di P. Timor dengan TD.110 Tg. Karang, P. Leti, di Laut Timor; TD.110A Tg. Kesioh, P. Leti, di Laut Timor; TD.111 Tutun Yen, P. Kisar, di Selat Wetar; TD.112 Tutun Eden, P. Wetar, di Selat Wetar; TD.112A P. Lirang, di Selat Wetar; TD.113 Tg. Lisomu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113A Tg. Seromu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113B Tg. Sibera, P. Alor, di Selat Ombai; TD.114 Mota Biku, P. Timor, di Selat Ombai; dan TD.114A Mota Talas, P. Timor, di Laut Timor.

#### Angka 5

Perubahan titik dasar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

#### Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4854.